



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : WELI als WEL anak dari SELA;

2. Tempat lahir : Linggang
Melapeh; -----
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/05 Januari 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Linggang Melapeh RT.002,
Kecamatan ----
Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat; -----
7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : TKK Dinas Disbuntanakan Kabupaten Kutai
Barat; ----

Terdakwaditahan dalam perkara lain; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 89/ Pen.Pid/2014/ PNSdwtanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/ Pen.Pid/2014/ PN Sdwtanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 43 / SDWR / OHARDA / 10 / 2014 tertanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **WELI als WEL anak dari SELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELI als WEL anak dari SELA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 an. ESRA SWANTO; -----
 - 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947, Isi Silinder 150cc, Type FU 150 SCD, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012 an. ESRA SWANTO;

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947, Isi Silinder 150cc, Type FU 150 SCD, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Faktur f2376129 tanggal 10-11-2012, ATPM/ Importir PT. INDO MOBIL SUZUKI MTR, Nomor PIB 041513, No SUT SK.2403/AJ.402/DRJD/2008, No. TPT 1187/1ATT/TPT/9/2008 an. ESRA SWANTO;

- 1 (satu) lembar Tiket Parkir sepeda motor Rp.2.000,- dan tiket masuk Sendawar Expo Rp.5.000,-;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ESRA SWANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----
- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 43 / SDWR / OHARDA / 10 / 2014 tertanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WELI als WEL anak dari SELA pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, bertempat di parkir Pameran Expo di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan Saksi ARI HARIANTO pergi jalan-jalan ke tempat hiburan Expo di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna merah hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang di kendari oleh Saksi ARI HARIANTO, sesampainya di tempat acara Expo tersebut Terdakwa dan Saksi ARI HARIANTO berpisah, kemudian Terdakwa jalan-jalan di tempat acara Expo tersebut, setelah itu Terdakwa menuju parkir menunggu dijemput oleh Saksi ARI HARIANTO. Bahwa kemudian Terdakwa langsung duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 milik Saksi ESRA SWANTO, dengan fiber depan tidak terpasang, setelah itu Terdakwa melukai atau mengupas kulit kabel dibawah kunci kontak yang menuju ke kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menyatukan kabel yang Terdakwa bakar dengan korek api gas tersebut yang menuju ke kontak, setelah itu Terdakwa menyalakan/menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 milik Saksi ESRA SWANTO tersebut, setelah hidup kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 milik Saksi ESRA SWANTO menuju ke rumah Terdakwa di Melapeh Lama Kampung Linggang Melapeh RT. 002 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwayang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwatersebut maka SaksiESRA SWANTO anak dari NASIR mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan ia Terdakwa WELI als WEL anak dari SELA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. **SaksiESRA SWANTO anak dari NASIR** ,dibawah sumpahdi persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya; -----
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik; --
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor miliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di parkir Pameran Expo di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat; -----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya, namun sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir Expo dan ternyata orang yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa setelah di beritahu oleh Polisi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV yang merupakan milik Saksi; ---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya;

- Bahwa sebelum Terdakwamengambil sepeda motor miliknya, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan; -----

2. **Saksi ROBERT KRISTIAN als TICEN anak dari KORNELIUS SORE**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik; --
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor milik SaksiESRA SWANTO yang terjadi pada hari Sabtutanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di parkiranan Pameran Expo di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi ESRA SWANTO, namun sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir Expo dan ternyata orang yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa setelah di beritahu oleh Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, yang merupakan milik Saksi ESRA SWANTO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 milik Saksi ESRA SWANTO tersebut;

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi ESRA SWANTO tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ESRA SWANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. **Saksi ARI HARIANTO anak dari EFENDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa benar Saksi mengetahui dihadapkan di Persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke Pameran Expo di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 21.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan sesampainya di tempat tersebut Saksi berpisah dengan Terdakwa dan jalan sendiri-sendiri, dan Saksi berkumpul dengan teman-teman Saksi disekitar tempat Pameran Expo tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa ditempat Pameran Expo tersebut dan setelah 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "AKU SUDAH PULANG, KAMU PULANG SENDIRI SAJA";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk pulang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi akan berangkat bekerja, Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F dengan warna fiber belakang hitam dan kepala motor putih dan fiber depan tidak terpasang dan ternyata sepeda motor tersebut bukan miliknya, namun milik orang lain yang Terdakwa ambil di tempat Pameran Expo;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Terdakwamelakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di parkir Pameran Expo di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa pada saat menuju ke tempat Pameran Expo tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARI HARIANTO, dan selanjutnya setelah sampai di tempat Pameran Expo Terdakwa dan Saksi ARI HARIANTO berpisah dan jalan masing-masing; -----
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV yang tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik Saksi ESRA SWANTO; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir Expo tanpa dikunci stang; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melukai atau mengupas kulit kabel dibawah kunci kontak yang menuju ke kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menyatukan kabel yang Terdakwa bakar dengan korek api gas tersebut yang menuju ke kontak, setelah itu Terdakwa menyalakan/menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV tersebut, setelah hidup kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Melapeh Lama Kampung Linggang Melapeh RT. 002 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya; -----
- Bahwa selanjutnya velg dan ban sepeda motor tersebut Terdakwa tukar dengan sepeda motor milik Saksi ARI HARIANTO dan knalpotnya Terdakwa ganti dengan knalpot racing; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 an. ESRA SWANTO; -----
- 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947, Isi Silinder 150cc, Type FU 150 SCD, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012 an. ESRA SWANTO; -----
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947, Isi Silinder 150cc, Type FU 150 SCD, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Faktur f2376129 tanggal 10-11-2012, ATPM/ Importir PT. INDO MOBIL SUZUKI MTR, Nomor PIB 041513, No SUT SK.2403/AJ.402/DRJD/2008, No. TPT 1187/1ATT/TPT/9/2008 an. ESRA SWANTO; -----
- 1 (satu) lembar Tiket Parkir sepeda motor Rp.2.000,- dan tiket masuk Sendawar Expo Rp.5.000,-; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 an. ESRA SWANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di parkiran Pameran Expo di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menuju ke tempat Pameran Expo tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARI HARIANTO, dan selanjutnya setelah sampai di tempat Pameran Expo Terdakwa dan Saksi ARI HARIANTO berpisah dan jalan masing-masing; -----
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV yang tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik Saksi ESRA SWANTO;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ambil sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir Expo tanpa dikunci stang; -----
- Bahwabenera Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melukai atau mengupas kulit kabel dibawah kunci kontak yang menuju ke kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menyatukan kabel yang Terdakwa bakar dengan korek api gas tersebut yang menuju ke kontak, setelah itu Terdakwa menyalakan/menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV tersebut, setelah hidup kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Melapeh Lama Kampung Linggang Melapeh RT. 002 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya; -----
- Bahwa selanjutnya velg dan ban sepeda motor tersebut Terdakwa tukar dengan sepeda motor milik Saksi ARI HARIANTO dan knalpotnya Terdakwa ganti dengan knalpot racing; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalamPasal 362KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum (melawan hak); -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan *WELI als WEL anak dari SELA* sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan olehTerdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi; -----



ad.2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula; -----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “*barang*” yakni segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya : uang, baju, kalung dan sebagainya serta tidak harus mempunyai harga ekonomis. Dalam perkara ini yang dimaksud barang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 an. ESRA SWANTO; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 yang merupakan milik Saksi ESRA SWANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di parkir Pameran Expo di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat; -

Menimbang, bahwa pada saat menuju ke tempat Pameran Expo tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARI HARIANTO, dan selanjutnya setelah sampai di tempat Pameran Expo Terdakwa dan Saksi ARI HARIANTO berpisah dan jalan masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melukai atau mengupas kulit kabel dibawah kunci kontak yang menuju ke kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas,



selanjutnya Terdakwa menyatukan kabel yang Terdakwa bakar dengan korek api gas tersebut yang menuju ke kontak, setelah itu Terdakwa menyalakan/menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV tersebut, setelah hidup kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Melapeh Lama Kampung Linggang Melapeh RT. 002 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang selanjutnya velg dan ban sepeda motor tersebut Terdakwa tukar dengan sepeda motor milik Saksi ARI HARIANTO dan knalpotnya Terdakwa ganti dengan knalpot racing; --

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari dan mengakibatkan Saksi ESRA SWANTO mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*** telah terpenuhi; -----

ad. 3. Unsur :Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum (melawan hak); -----

Menimbang, bahwa unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dalam hal ini tujuan Terdakwa ***WELI als WEL anak dari SELA*** memang untuk mengambil secara melawan hukum sesuai dengan rencana semula telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 yang merupakan milik Saksi ESRA SWANTO bukan miliknya. Bahwa yang dimaksud dengan ***“melawan hukum”*** adalah perbuatan memiliki secara tanpa hak, tanpa ijin pemiliknya dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan sendiri, bahwa dalam hal ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 yang merupakan milik Saksi ESRA SWANTO adalah bukan kepunyaannya melainkan kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban ESRA SWANTO. Bahwa unsur **“memiliki”** merupakan setiap perbuatan penguasaan atas barang yang seakan-akan sebagai pemiliknya, padahal sebenarnya bukan, dalam hal ini Terdakwa telah mengambil ESRA SWANTO seakan-akan miliknya sendiri, namun ternyata milik Saksi Korban ESRA SWANTO. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur ***Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum (melawan hak)*** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana unsur **PENCURIAN**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 an. ESRA SWANTO; -----
- 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947, Isi Silinder 150cc, Type FU 150 SCD, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012 an. ESRA SWANTO; -----
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947, Isi Silinder 150cc, Type FU 150 SCD, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Faktur f2376129 tanggal 10-11-2012, ATPM/ Importir PT. INDO MOBIL SUZUKI MTR, Nomor PIB 041513, No SUT SK.2403/AJ.402/DRJD/2008, No. TPT 1187/1ATT/TPT/9/2008 an. ESRA SWANTO; -----
- 1 (satu) lembar Tiket Parkir sepeda motor Rp.2.000,- dan tiket masuk Sendawar Expo Rp.5.000,-; -----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi ESRA SWANTO, maka barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ESRA SWANTO. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama, berkaitan dengan tindak pidana Pencurian; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi ESRA SWANTO mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwaberterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal362KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WELI als WEL anak dari SELA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947 an. ESRA SWANTO; -----

- 1 (satu) lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947, Isi Silinder 150cc, Type FU 150 SCD, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012 an. ESRA SWANTO; -----
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 3987 PV, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ-716637, Nomor Mesin : G420-ID-776947, Isi Silinder 150cc, Type FU 150 SCD, Model Solo, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Faktur f2376129 tanggal 10-11-2012, ATPM/ Importir PT. INDO MOBIL SUZUKI MTR, Nomor PIB 041513, No SUT SK.2403/AJ.402/DRJD/2008, No. TPT 1187/1ATT/TPT/9/2008 an. ESRA SWANTO; -----
- 1 (satu) lembar Tiket Parkir sepeda motor Rp.2.000,- dan tiket masuk Sendawar Expo Rp.5.000,-; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ESRA SWANTO. -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senintanggal 15 Desember 2014 oleh WISNU RAHADI, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH dan SETI HANDOKO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh R. NUR RURI A, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa; -----
Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.HWISNU RAHADI, S.H, M.Hum

SETI HANDOKO, SH, MH

Panitera Pengganti,

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H, M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)